



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PERBUKUAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN

Kemendikbud, Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 573-6365, 571-3827; Faksimili: (021) 574-1664;
Laman: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

SURAT PERJANJIAN PENELITIAN
Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan
Penelitian Lapangan Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 0752/H2/PBJ/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Suhadi, S.Pd., M.T.** : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian Kebijakan, yang berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penelitian **Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengkoordinir dan menjadi penanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, baik dalam hal kegiatan penelitian, administrasi, dan keuangan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri dengan judul "**Pengembangan Model Picture Exchange Communication System (PECS) Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial Bagi Anak Autistik**" yang dilakukan oleh tim peneliti dengan ketua peneliti Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn.

Pasal 2 Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak. Dana penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP DIPA-023.11.1.690353/2020, tanggal 25 Juli 2020.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp}160.000.000,00 = \text{Rp} 128.000.000$ (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan proposal yang telah direviu.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp}160.000.000,00 = \text{Rp} 32.000.000$ (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Laporan Keluaran sampai pada tahap laporan akhir dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB) paling lambat 7 hari kalender setelah jangka waktu penelitian berakhir.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran pembayaran tahap pertama sampai dengan tahap kedua dilakukan penatausahaan dan disimpan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila diperlukan dalam pemeriksaan keuangan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: RPL 032 UM BLU (DK)
Nomor Rekening	: 562573889
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah 99 hari kalender terhitung sejak **24 Agustus 2020** dan berakhir pada **30 November 2020**.

Pasal 5
Target Keluaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencapai target keluaran penelitian berupa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian (rincian sesuai penelitian).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 hari kalender setelah jangka waktu penelitian berakhir.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **Hak Para Pihak:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) **Kewajiban Para Pihak:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB).

Pasal 7
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan keluaran maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas dan laporan keluaran maka dikenakan sanksi mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 10

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi

Penjaminan mutu penelitian dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara selama proses pelaksanaan penelitian.

Pasal 13

Hasil Penelitian

- (1) Hasil pelaksanaan penelitian adalah milik Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Publikasi hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 14 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15 Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

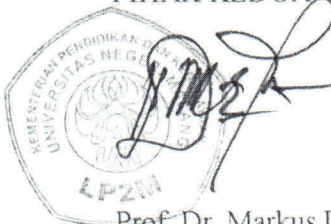
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



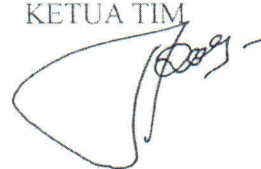
Suhadi, S.Pd, M.T.
NIP. 196912061992031001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si

KETUA TIM



Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn.